

SKRIPSI

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERAN
SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PENJUALAN
MIRAS DI KECAMATAN PALETEANG
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**RASYID
NIM: 16.2600.034**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERAN
SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PENJUALAN
MIRAS DI KECAMATAN PALETEANG
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

RASYID

NIM: 16.2600.034

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERAN
SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PENJUALAN
MIRAS DI KECAMATAN PALETEANG
KABUPATEN PINRANG**

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Program Studi

Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Disusun dan diajukan oleh

**RASYID
16.2600.034**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Satpol PP Dalam Menertibkan Penjualan Miras Di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Rasyid

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2600.034

Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam B.707/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Sidirman. L, M.H.

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Badruzzaman, S.Ag., M.H.

NIP : 19700917 199803 1 002



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Rusdya Basri Lc., M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Satpol PP Dalam Menertibkan Penjualan Miras Di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Rasyid

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2600.034

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.562/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Tanggal Kelulusan : 15 Maret 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman. L, M.H.	(Ketua)	(.....)
Badruzzaman, S .Ag., M.H.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr.Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Rusdya Basri Lc., M.Ag

11214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda (Turi) dan Ayahanda (Tara) tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Sidirman. L, M.H. dan bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.


4. Keluarga Besar Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Angkatan 2016.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 5 April 2022
4 Ramadhan 1443 H

Penulis,



RASYID
NIM. 16.2600.034



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RASYID
NIM : 16.2600.034
Tempat/Tgl. Lahir : LOMBO, 13 MARET 1996
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Satpol PP
Dalam Menertibkan Penjualan Miras Di Kecamatan
Palleteang Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 5 April 2022

Penulis,
034


RASYID
NIM. 16.2600.034

ABSTRAK

Rasyid. *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Satpol PP Dalam Menertibkan Penjualan Miras di Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang (dibimbing oleh H.Sudirman L dan Badruzzaman).*

. Pada pasal 6 ayat 2 tertulis bahwa: “Minuman beralkohol tidak boleh dijual dan atau diminum pada tempat-tempat umum seperti: Rumah makan/ warung, wisma, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, kaki lima, terminal, stasiun, pasar, kios-kios, café, rumah- rumah penduduk dan tempat lokasi lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum”. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu : 1) Bagaimana realisasi terhadap peran Satpol PP dalam menertibkan penjualan miras di Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang? 2) Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap peran satpol PP dalam menertibkan penjualan miras di Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang?

Metode penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dan deskriptif kualitatif yang menitikberatkan pada penguraian fakta-fakta konkret di lapangan dalam suatu penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, dimana data diperoleh dengan cara wawancara, dokumentasi, observasi, dan sebagainya Adapun teknik analisa data yang digunakan yaitu reduksi data, model data/penyejian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peran satpol PP dalam menertibkan penjualan miras di Kecamatan Palleteang kabupaten pinrang diantaranya melakukan patroli mslam sekurang-kurangnya dua kali dalam sebulan dan memberikan sanksi berupa pengambilan atau penyitaan terhadap minuman yang di dapatkan; serta (2) tinjauan dusturiyah terhadap peran satpol PP dalam menertibkan penjualan miras di Kecamatan Palleteang Kabupaten pinrang, pada dasarnya miras sudah ada sebelum islam hadir, akan tetapi Islam hadir dan perlahan mengharamkan miras hal itu di jelaskan dalam al qur'an dan hadis. Di masa kini Satpol PP sebagai aparat Negara yang di beri kewenangan dalam menertibkan penjualan miras dan secara perlahan memusnahkan atau menipiskan penjualan miras.

Kata kunci: Satpol PP, Peraturan Daerah Pinrang, *siyasah dusturiyah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori kelembagaan.....	10
2. Teori peran.....	11
3. Teoriefektivitas	14
C. Kerangka Konseptual	18
D. Kerangka Pikir.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
Fokus Penelitian	27
C. Jenis dan Sumber Data	27
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	28
E. Uji Keabsahan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Realisasi terhadap peran satpol PP dalam menertibkan penjualan miras di Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang	34
B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap peran Satpol PP dalam menertibkan penjualan miras di Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang	60

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	24



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	V
2	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Pinrang	VI
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	VII
4	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber	VIII
5	Surat Keterangan Wawancara	IX
6	Dokumentasi	XVI
7	Riwayat Hidup Penulis	XX



BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Minuman beralkohol merupakan satu dari sekian banyak faktor yang dapat memicu terjadinya perilaku negatif. Perilaku negatif muncul akibat konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sehingga menyebabkan hilangnya kontrol diri atau biasa di sebut mabuk dan pada akhirnya dapat menimbulkan tindakan tindakan yang dapat meresahkan masyarakat¹. Satpol PP sebagai aparat yang tentunya memiliki banyak tugas dan masalah penyebaran miras adalah salah satu tugas dan tanggung jawab yang harus di atasi oleh satpol PP. Ada banyak jenis minuman beralkohol yang berupa botolan ataupun minuman yang memang dibuat atau diracik oleh masyarakat yang biasanya berasal dari pohon aren, kelapa, dan sebagainya, minuman racikan tersebut yang biasa di sebut ballo sangat mudah di temukan, itu artinya peredaranya sangat luas.

Satpol PP telah melakukan patroli dan menagkap dan menyita beberapa miras dan memberikan sanksi pada penjual akan tetapi tidak memberi efek jera pada penjual dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu sumber penghasilan masyarakat, dan meminum minuman keras seperti ballo itu bukan lagi sesuatu yang langka karena hampir di setiap kegiatan pesta atau kegiatan masyarakat biasanya menyediakan minuman ballo sebagai salah satu bentuk perkumpulan persaudaraan akan tetapi hal tersebut memberi efek negatif seperti memicu terjadinya perkelahian ataupun kecelakaan akibat tidak dapat mengontrol diri, hal ini tentunya tidak hanya meresahkan keluarga tapi mencelakai diri sendiridan sebenarnya bagi orang yang konsumsi miras sebenarnya mengetahui akan dampak buruk dari apa yang dilakukan akan tetapi hal tersebut sulit lagi untuk ditinggalkan.

Berdasarkan PERDA nomor 9 tahun 2002 Bab II pasal 6 ayat 2 tentang Minuman beralkohol tidak boleh dijual dan atau diminum pada tempat-tempat

¹Made Dwi Susila Adyana, *Arak Bali*(Jakarta: Nilacakra,2014), h. 6

umum seperti: rumah makan/warung, wisma, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantin, kaki lima, terminal/stasiun, pasar, kios-kios, kafe, rumah-rumah penduduk, dan tempat/lokasi lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.²

Adapun beberapa faktor yang membuat masyarakat terbiasa meminum minuman beralkohol;

1. Faktor individu, faktor ini bisa muncul dari dalam diri manusia itu sendiri dikarenakan adanya rasa keingintahuan yang tinggi, coba-coba, dan dapat juga karena orang tersebut sedang merasa stres berat
2. Faktor obat, faktor ini bisa muncul karena adanya sifat-sifat farmakologis, keadaan psikologis atau kepribadian individu, sehingga harus memaksa orang tersebut mengonsumsi minuman beralkohol
3. Faktor lingkungan, faktor ini bisa muncul karena adanya pengaruh dari luar misalnya dari pergaulan dari luar misalnya dari pergaulan sehari-hari, gaya hidup, nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat, dan lain-lain³.

Pada masa lalu miras dibuat dari perasan anggur, kurma, atau buah lainnya. Perasan tersebut tentunya masih halal diminum, sebab perasan tersebut belum menjadi khamar, karena belum punya efek memabukkan. Perasan itu dinamakan ashir atau bahasa terjemahnya jus. Lalu ashir dicampur ragi agar menjadi fermentasi sehingga menjadi seperti tape, rasanya akan berubah dan itupun belum menjadi khamar. Bila diteruskan satu proses lagi, jadilah perasan tersebut menjadi khamar karena kalau diminum sudah memberi efek mabuk.

Tidak seorang pun ulama yang mengharamkan untuk memakan buah kurma atau anggur karena memang keduanya tidak memabukkan. Keduanya baru akan memabukkan kalau sudah di proses sedemikian rupa sehingga memberi efek mabuk bagi para peminumnya. Pada saat berefek memabukkan itu sajalah

²Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

³Pasal 1 ayat (1) peraturan presiden nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

keduanya menjadi haram diminum. Jadi, titik keharaman bukan pada zatnya, melainkan pada pengaruhnya⁴.

Seiring perkembangan zaman kebutuhan manusia juga semakin meningkat sehingga melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya yaitu dengan menjual miras. Akan tetapi hal ini tentunya melanggar aturan Pemerintah dan Dinas Satpol PP yang diberi kewenangan untuk mengatur penyebaran miras belum sepenuhnya bisa di kontrol secara maksimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat menarik beberapa pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana “ peran Satpol PP dalam menertibkan penjualan miras di Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang” dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Realisasiterhadap peran Satpol PP dalam menertibkan penjualan miras di Kecamatan PalleteangKabupatenPinrang
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap peran satpol PP dalam menertibkan penjualan miras di Kecamatan PalletangKabupatenPinrang

C. Tujuan Penelitian

Penyusunan penelitian ini didasarkan pada beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui Realisasiterhadap peran Satpol PP dalam menertibkan penjualan miras di Kecamatan PalletenagKabupatenPinrang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap peran Satpol PP dalam menertibkan penjualan miras di Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang.

⁴ Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram Kejelasan Menuju Kebenaran*(Jakarta; PT Gramedia),h.70.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara praktis maupun teoritis. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut;

1. Kegunaan Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait Realisasi terhadap peran Satpol PP dalam menertibkan penjualan miras di Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang peran Satpol PP dalam menertibkan penjualan miras di Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis atau berhubungan dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan serta bahan praktis lainnya.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat kota Pinrang agar mengetahui dan memahami mengenai peran Satpol PP dalam menertbkan penjualan miras di Kabupaten Pinrang

3. Kegunaan bagi penulis

Penelitian ini sebagai proses pembelajaran dalam penulisan karya ilmiah mengenai cara menerapkan teori yang diperoleh selama menempuh perkuliahan dalam disiplin ilmu hukum tata negara, sekaligus hasil penulisan ini sebagai bahan pustaka bagi penulis dan pengembangan disiplin ilmu utamanya terkait dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan penilaian kepada penulis terhadap kemampuan dalam penulisan karya tulis ilmiah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk menetapkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.

Mengenai penelitian sebelumnya yang pernah diteliti oleh Teguh Satyo Pambudi yang berjudul *peran Satpol pp dalam pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2014 tentang penegendalian, pengawasan, penertiban, dan peredaran minuman beralkohol (studi di kecamatan wangon kabupaten banyumas)*. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa peran Satpol pp dalam pelaksanaan PERDA nomor 15 tahun 2014 Kabupaten Banyumas adalah pengendalian, pengawasan, penertiban, serta penyebaran produk hukum atau sosialisasi PERDA, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan dengan cukup baik, yakni dengan adanya operasi dalwastib yaitu operasi pengendalian, pengawasan, dan penertiban dengan melakukan patroli di objek-objek yang dianggap vital, sosialisasi PERDA yaitu sosialisasi yang melibatkan Dinas-Dinas diseluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Kegiatan penegak hukum yang dilakukan oleh Satpol PP telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Satpol PP yang berperan sebagai tempat pengaduan masyarakat, sebagai penyidik dan penyelidik kasus, sebagai petugas yang melakukan penangkapan, penahanan, dan pengeledahan, penyitaan serta sebagai pihak yang berhak melakukan pelimpahan kasus hukum kepada kejaksaan. Kendala yang dialami Satpol PP dalam penegakkan PERDA nomor 15 tahun 2014 berasal dari, kendala internal berupa; kurangnya personil dan sarana prasarana yang belum maksimal dalam mendukung

kegiatan Satpol PP dan kendala eksternal; banyaknya pelanggar yang tetap melakukan walaupun sebelumnya telah dilakukan pemberian sanksi berupa penutupan atau lainnya serta telah dilakukan pembinaan. Melalui penelitian ini disarankan dilakukan pengagedaan khusus mengenai sosialisasi PERDA sebagai kegiatan rutin yang dilakukan Satpol PP, perlunya penambahan jumlah personil terutama yang berada dan ditempatkan di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Banyumas, serta pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Satpol PP⁵.

Hal yang berkaitan dengan peredaran minuman keras juga diteliti oleh Linda Ayu Pralampita dengan judul *upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol di kabupaten kudus*. Dengan menyatakan bahwa semakin berkembangnya perekonomian di era globalisasi sekarang ini telah memaksa manusia untuk berfikir lebih maju dan merubah kehidupan untuk dapat menyesuaikan perkembangan perekonomian tersebut. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat harus dapat berlomba untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Hal tersebut membuat masyarakat untuk lebih giat dalam memperoleh uang atau penghasilan secara cepat dan mudah walaupun mereka menghalalkan segala cara. Salah satunya dengan cara berdagang atau berjualan. Perdagangan dterkadang dilakukan dengan cara yang curang. Sebagai contohnya yaitu dengan menjual minuman beralkohol atau sering disebut dengan minuman keras.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 06/M-Dag/per/1/2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri nomor 20/M-Dag/Per/4/2014

⁵Teguh Satyo Pambudi, *Peran Satpol PP dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 214 tentang Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)*, (Skripsi Sarjana; Politik dan Kewarganegaraan: Semarang, 2016),h.1-2.

tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol maka harus mempunyai SIUP-MB (Surat Izin Untuk Dapat Melaksanakan Kegiatan Usaha Perdagangan Khusus Minuman Beralkohol) terlebih dahulu. Dengan adanya proses yang rumit tersebut masyarakat mulai mengambil jalan tengah dan tidak mementingkan adanya peraturan yang ada. Kecurangan yang dilakukan masyarakat dalam berjualan misalnya adalah berjualan minuman beralkohol secara ilegal, bahkan menjualbeilkan minuman secara bebas tanpa mementingkan besar kecilnya kandungan alkohol yang ada dalam minuman tersebut. Sehingga perbuatan ini mengganggu ketentraman dan kedamaian masyarakat. Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang semakin marak akan menimbulkan angka kriminal yang tinggi dilingkungan masyarakat. Perbuatan kriminal tersebut dikarenakan orang yang mengomsumsi minuman beralkohol akan merasa ketergantungan dan menjadi lebih berani dari biasanya setelah mengkomsumsi minuman tersebut akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain seperti perkelahian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, pembodohan, pengeroyokan, ataupun pengerusakan⁶.

Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh wahyudi yang berjudul *peranan satuan polisi pamong praja dalam penegakkan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2013 perspektif pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Palopo*. Minuman yang mengandung ethanol alkohol atau yang biasa disebut sebagai minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung psikoaktif yang memiliki efek-efek tertentu apabila diminum atau masuk kedalam tubuh. Minuman beralkohol telah populer di berbagai belahan dunia sejak jaman para nabi. Disebutkan bahwa minuman beralkohol

⁶Linda Ayu Pralampita, *Upaya Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus*(Skripsi Sarjana; Politik dan Kewarganegaraan: Universitas Islam Indonesia, 2018),h.1-2.

(*khamar*) adalah minuman yang memabukkan yang banyak diminum oleh orang-orang jahiliyah (jaman kebodohan). Tidak kalah dengan hal tersebut minuman beralkohol berkembang pesat di zaman modern. Namun terlepas dari berbagai aspek mengenai minuman beralkohol, masyarakat dunia mulai menyadari akan efek negatif yang dapat ditimbulkan akibat meminum minuman yang mengandung *ethanol* ini.

Minuman beralkohol adalah satu dari sekian banyak faktor yang dapat memicu terjadinya perilaku negatif, akibat dari meminum berlebihan sehingga menyebabkan hilangnya kontrol diri atau disebut mabuk dan pada akhirnya dapat menimbulkan tindakan-tindakan pelanggaran yang dapat meresahkan masyarakat. Di Indonesia minuman beralkohol diawasi peredarannya oleh negara, terutama minuman Impor, yaitu jenis minuman beralkohol seperti anggur, bir brendi, vodka, wiski dan lain-lain. Sering dijumpai pemberitaan, baik di media cetak maupun media elektronik mengenai dampak buruk dari mengomsumsi minuman keras di tambah lagi dengan munculnya minuman oplosan yang banyak dijumpai di kios-kios di pinggir jalan. Banyak orang yang mengomsumsi minuman beralkohol kemudian harus berurusan dengan pihak kepolisian oleh karena tidak terkendalinya manusia ketika mereka telah mengomsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Masyarakat awam pun pasti tau bahwa mengomsumsi minuman beralkohol tanpa batas, maka manusia menjadi tak terkendali dan senantiasa berbuat semaunya saja, banyak kasus-kasus hukum yang terjadi akibat meminum minuman beralkohol. Sebagai komitmen pemerintah kota Palopo dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai konsekuensi dari penyerahan urusan pemerintah dari pemerintahan pusat pada tahun 2008 membuat salah satu produk hukum yaitu Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman

beralkohol. Bentuk Peraturan Daerah didasarkan pada perkembangan kota Palopo yang sangat signifikan. Banyak terjadi tindak pidana yang berawal dari pengaruh minuman beralkohol diantaranya perkuliahian yang berbuntut pada penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga, keributan yang membuat tidak adanya ketenangan pada penduduk. Sehingga menjadi awal dari tindakan pidana yang meresahkan masyarakat⁷.

Dari tiga peneliti terdahulu diatas yang membedakan yang penelitian yang penulis lakukan saat ini sebenarnya tidak begitu telalu berbeda hanya saja Dinas yang di teliti penulis saat ini bisa dikatakan ada tiga profesi di dalamnya yang prospek kerjanya sama sama, kebanyakan dilapangan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sedangkan yang diteliti oleh peneliti terdahulu hanya ada satu profesi di dalam satu Dinas yaitu Satpol PP saja.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Secara teknis, tinjauan teoritis berperan sebagai pisau bedah untuk menganalisis masalah serta menyelesaikan objek yang menjadi permasalahan dalam suatu penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Kelembagaan

Teori kelembagaan biasanya diindikasikan sebagai berikut: 1) ekonomi/pilihan rasional; 2) institusionalisme sejarah (*historical institutionalism*) dan 3) budaya organisasi. Namun Peters dan Pierre memberikan empat perspektif

⁷Wahyudi, *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Palopo*(Skripsi Sarjana; Politik dan Kewarganegaraan Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo),h.1-2.

perubahan, yaitu, 1) perubahan dalam perspektif normatif; 2) perubahan dalam perspektif rotional/public choice dalam institusi; 3) perubahan dalam perspektif sejarah institusidan 4) perubahan dalam perspektif sosiologis. Berikut ini adalah beberapa perspektif perubahan dalam institusi.⁸

a. Perubahan dalam perspektif normatif.

Teori ini berasal dari penjelasan mengenai pentingnya norma dan aturan dalam membentuk perilaku individu. Secara khusus March & Olsen berpendapat bahwa tindakan ditentukan oleh `kesesuaian logika` yang dibentuk oleh nilai-nilai kelembagaan.⁹

B. Perubahan dalam perspektif pilihan rasional/publik (*rational/public choiche*) dalam institusi. Ide dasar dari perspektif ini menyatakan bahwa sebenarnya institusi merupakan produk dari faktor dari aktor politik dan produk dari pertambahan nilai. Pilihan yang dibuat dalam institusi merupakan usaha yang dilakukan oleh pendiri/anggota institusi untuk keuntungan dirinya sendiri.

C. Perubahan dalam perspektif sejarah institusi (*historical institusionalism*) Dalam pendekatan ini, institusi melingkupi seperangkat norma yang dominan yang telah ada sejak lama. Seringkali, norma-norma ini bahkan bertentangan dengan sistem baru yang ingin dibentuk. Nilai-nilai inilah kemudian disebut sebagai nilai historis. Secara teoritik ini sebenarnya mirip dengan pendekatan normatif, namun dalam pendekatan ini lebih ditekankan pada aspek sejarah tentang terbentuknya nilai.¹⁰

⁸ Gunawan Nachrawi, *Teori Hukum*, (Yogyakarta; CV Cendekia Press,2005),h.46.

⁹Jonaedi Efendi, *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*, (Kebayunan; Prenada Media,2016),h.25.

¹⁰Dwi Ratna Nurhajarini, *Akulturası Lintas Zaman Perfektif Zaman dan Budaya*, (Yogyakarta; Balai Palestarian, 2007),h.15.

D. Perubahan dalam perspektif sosiologis. Inti dari teori ini sebagian sebesar berasal dari teori organisasi dan cenderung melihat organisasi sebagai entitas yang dapat saling ditukarkan. Memiliki akar yang sama dengan karya-karya yang berasal dari disiplin ilmu sosiologi pendekatan ini memberikan penekanan mengenai hubungan antara institusi dengan lingkungan. Peran dari masyarakat khususnya sangat penting sebagai sarana untuk merubah organisasi; setidaknya bagi organisasi yang menyentuh dan berhubungan langsung dengan masyarakat.¹¹

Dalam teori kelembagaan baru menghendaki perubahan yang merupakan sebuah prinsip dasar. Menurut Wijaya dan Danar teori kelembagaan baru berusaha mengakomodir berbagai faktor dalam perubahan yang terjadi dalam institusi. Tiga jenis utama perubahan dari teori kelembagaan yaitu a) ekonomi/pilihan rasional, bahwa institusi merupakan produk dari aktor politik dan produk dari pertambahan nilai. b) institusionalisme sejarah bahwa institusi melingkupi seperangkat norma yang dominan yang telah ada sejak lama; c) budaya organisasi yang menekankan pada hubungan pada antara institusi dengan lingkungan.

Dalam perspektif tersebut bagaimana transformasi institusi dapat dikonsepsikan sebagai perubahan yang terjadi dalam sebuah institusi. Teori kelembagaan baru dalam praktek yaitu berfokus pada pelayanan satu pintu (*One Stop Service*). Menurut Wijaya & Danar (2014: 31) bahwa pembentukan pelayanan satu pintu merupakan satu bentuk dari teori kelembagaan baru (*new institutionalism*) sebagai upaya merubah pola pelayanan publik yang lebih baik dari pelayanan publik yang harus melalui prosedur yang panjang dan berbelit-belit, menjadi pola pelayanan publik yang cepat, mudah, dan murah. Pelayanan

¹¹Andy Fefta Wijaya, *Manajemen Publik Teori dan Praktik*, (Malang: UB Press, 2014), h. 28.

satu atap merupakan mekanisme pelayanan publik yang dilakukan secara terpadu pada suatu tempat oleh beberapa instansi pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan tujuan untuk mempermudah proses pelayanan publik.¹²

2. Teori Peran

Park menjelaskan dampak masyarakat atas perilaku kita dalam hubungannya dengan peran, namun jauh sebelumnya Robert Linton pada tahun 1936, seorang antropologi, telah mengembangkan teori peran¹³. Teori peran menggambarkan intraksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya: sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya., diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya. Perilaku ditentukan oleh peran sosial.

Kemudian oleh Ralph Linton membahas struktur sosial dikenal adanya dua konsep yaitu sosial dan peran. Status merupakan suatu kumpulan hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah aspek dinamis dari sebuah status. Menurut Linton, seseorang menjalankan peran ketika ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan statusnya. Tipologi lain yang dikenalkan oleh Linton adalah pembagian status menjadi status yang diperoleh (*achieved status*). Status yang diperoleh adalah status yang diraih (*achieved status*). Status yang diperoleh adalah

¹² Yusriadi, *Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 91.

¹³ Aco Musaddad HM, *Annangguru Dalam Perubahan Sosial di Mandar*, (Polewali Mandar: Gerbang Visual, 2018), h. 28.

status yang diberikan kepada individu tanpa memandang kemampuan atau perbedaan antar individu yang dibawah sejak lahir. Sedangkan status yang diraih didefinisikan sebagai status yang memerlukan kualitas tertentu. Status seperti ini tidak diberikan pada individu sejak ia lahir, melainkan harus diraih melalui persaingan atau usaha pribadi. Kemudian ada yang menambahkan *assigned status*, kedudukan yang diperoleh karena diberikan bukan karena turunan, tetapi karena pertimbangan tertentu, bisa jadi karena diberi dianggap memiliki kemampuan untuk mendapatkannya¹⁴.

Kemudian sosiolog yang bernama Glen Elder membantu memperluas penggunaan teori peran. Pendekatannya yang dinamakan "*life-course*" memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Contohnya, sebagian warga Amerika Serikat akan menjadi murid sekolah ketika berusia empat atau lima tahun, menjadi peserta pemilu pada usia delapan belas tahun, bekerja pada usia tujuh belas tahun, mempunyai istri/suami pada usia dua puluh tahun, punya pasangan hidup sudah bisa usia tujuh belas tahun, pensiun usia lima puluh lima tahun. Urutan tadi dinamakan "tahap an usia" (*age grading*). Dalam masyarakat kontemporer kehidupan dibagi ke dalam masa kanak-kanak, remaja, masa dewasa, dan masa tua, dimana setiap masa mempunyai bermacam-macam pembagian lagi.

Kemudian Hugo F. Reading mengumpulkan arti atau maksud "peranan" dari beberapa ahli antara lain : (1) Bagian peran yang akan dimainkan seseorang; (2) Cara-cara yang ditentukan untuk bertingkah laku sesuai dengan jabatan; (3) Kewajiban-kewajiban yang melekat pada suatu posisi; (4) Sikap nilai dan tingkah

¹⁴Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi, Dasar Analisis, Teori & Pendekatan Menuju Analisis masalah Masalah Sosial & Kajian Kajian Strategis*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 384.

laku yang ditentukan terhadap hak-hak yang melekat pada suatu status; (5) Hal-hal yang unik yang diperlihatkan seseorang dalam melaksanakan syarat-syarat dari status tertentu¹⁵.

Kemudian Biddle memperkenalkan lima jenis peran, meliputi: (1) *Fungsionaliseme role theory* (teori peran fungsional) yang memfokuskan pada peran dan tingkah laku seseorang yang khusus yang memiliki kedudukan sosial dalam sistem sosial yang stabil; (2) *Symbolicinteractionist role theory* (teori peran interaksional yang simbolis) yang memfokuskan pada peranan aktor secara individual, evaluasi peran tersebut melalui interaksi sosial dan bagaimana pemegang peranan sosial memahami dan menginterpretasikan sebuah tingkah laku; (3) *Structural Role Theory* (teori peran struktural) yang memfokuskan pada struktur sosial atau kedudukan sosial yang sama-sama menanggung pola tingkah laku yang sama, yang ditunjukkan sosial yang lain; (4) *Organisation role theory* (teori peran organisasi) yang memfokuskan kepada peran yang dihubungkan dengan kedudukan sosial pada sistem sosial yang hirarkis, yang berorientasi pada tugas dan belum direncanakan; (5) *Cognitive role theory* (teori peran kognitif) yang difokuskan pada hubungan-hubungan antara tingkah laku dan harapan yang terdapat dalam peran¹⁶.

Para ahli ilmu sosial tersebut diatas memberikan pengertian makna kata dari peranan, artinya tindakan yang dilakukan oleh seseorang disuatu peristiwa, atau kumpulan pola tindakan tertentu yang diwujudkan seseorang dalam kerangka struktur sosial tertentu. Dengan demikian peranan menunjukkan hubungan sejumlah norma yang berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang dalam struktur sosial. Karena yang menjadi fokus penelitian dalam disertain ini

¹⁵Hugo F. Reading, *Kamus Ilmu Ilmu Sosial*, (Jakarta: Cv. Rajawali, 1986), h. 360.

¹⁶Biddle, *Bentuk dan Jenis-Jenis Peran, Dalam Edger F. Borgotha (Ed) Encyclopedia of Sociologi*(Jakarta:Prana Media Group 2014),h. 222-225.

adalah kedudukan dan peran, maka konsep kedudukan (*status*) dan peran menjadi kerangka analisi. Dalam analisis teori peran tersebut diatas, maka dapat ditarik benang merah bahwa Annangguru di Mandar berada pada posisi peran yang diperkenalkan oleh Biddle yaitu: *Fungsionalisme role theory* (teori peran fungsional) yang memfokuskan pada peran dan tingkah laku seseorang yang terkhusus yang memiliki kedudukan sosial dalam sistem sosial yang stabil. Annangguru tampil sebagai pemimpin nonformal ditengah masyarakat yang menjadikannya memiliki kedudukannya sosial.¹⁷

3. Teori Efektivitas

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu "*efektive*" yang berarti berhasil di taati, mengesahkan mujarab dan mujur. Dari sederetan arti diatas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Permata Wisha Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk member guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektifitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu; pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi, pertimbangan sosial.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekarto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu: (1) faktor hukumnya itu sendiri dalam hal ini adalah undang-undang (2) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum (3) faktor sarana atau

¹⁷Aco Musaddad HM, *Annangguru Dalam Perubahan Sosial Di Mandar*, (Polewali Mandar: Gerbang Visual, 2018), h. 28.

fasilitas yang mendukung penegakkan hokum (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hokum tersebut berlaku dan di terapkan (5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kelima factor tersebut sangat berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, jega merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektifitas pada elemen pertama adalah: (1) peraturan yang ada mengenai bidang-bidang tertentu sudah cukup sistematis (2) peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan (3) secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi (4) penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.¹⁸

Pada elemen kedua yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Membicarakan tentang efektifitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hokum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku

¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Memengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),h. 8

masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap peran Satpol PP dalam menertibkan penjualan miras di Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang.”. Untuk memahami jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Peran

Di dalam kamus umum bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang utama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap

orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dan fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang atau lingkungan untuk dilakukan oleh seorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang atau lingkungan tersebut.

2. Menertibkan

Menertibkan berasal dari kata dasar tertib. Menertibkan memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menertibkan dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Miras merupakan minuman yang dilarang dalam agama Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al Maidah 5 : 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahanya:

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan,”(QS. Al Maidah 5 : 90)¹⁹

3. Jual beli

Penjualan adalah aktivitas atau bisnis menjual prodak atau jasa. Dalam proses penjualan, penjual atau penyedia barang dan jasa memberikan kepemilikan atau komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu. Penjualan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penjualan langsung, dan melalui agen penjualan.

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), arti kata membeli adalah memperoleh sesuatu dengan cara penukaran (pembayaran) dengan uang. Contohnya budi ke pasar membeli ikan dan sayur. Arti lain dari membeli adalah memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat.

Jual beli dalam syariat islam memiliki makna pertukaran suatu barang yang memiliki nilai dengan barang yang memiliki nilai lainya atas kesepakatan bersama. Adapun rukun jual beli dalam islam yaitu:

- a. Pihak penjual dan pembeli yang bertransaksi
- b. Barang atau jasa yang diperjualbelikan
- c. Harga yang dapat diukur dengan nilai uang atau barang lainya
- d. Serah terima

Di zaman modern ini, memerlukan tafsiran yang lebih luas mengenai kesepakatan bersama ini. Contohnya, ketikan anda ingin membeli minuman beralkohol. Rasulullah SAW secara tegas telah mengharamkan minuman

¹⁹Kementerian Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahanya (Solo: PT Tiga Serangkai, 2019),h.123

keras “Allah SWT melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang mengantarnya, orang yang meminta diantarkan, orang yang memerasnya, dan orang yang mengambil hasil perasanya.”(HR Ahmad). Rasulullah SAW berabda: “sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya” (HR Abu Daud dan Ahmad). Secara konteks dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang haram di makan ataupun di minum maka di haramkan pula penjualannya ataupun pembelinya contohnya memakan daging babi di haramkan dalam islam maka penjualannya juga akan diharamkan

Q.S Al-Maidah ayat 5:3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahanya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁰

²⁰Kementerian Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahanya (Solo: PT Tiga Serangkai, 2019),h.107

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwababi adalah binatang yang haram untuk dimakan begitupun penjualan dan pembelianya hal tersebut menjadi landasan bahwa minuman keras juga haram untuk dijual karena haram jika dikonsumsi.

4. Miras

Minuman keras menurut islam adalah minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan. Minuman keras yang memabukkan ini dapat membuat seseorang kehilangan kesadaran jika dikonsumsi berlebihan. Jika seseorang kehilangan kesadarannya, maka membuat ibadah yang dilakukan tidak sah karena sedang dalam keadaan tidak sadar.

Perpers 74/3013 menyatakan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Kemudian, beleid tersebut juga memuat tentang defenisi minuman beralkohol tradisioanl yang pengertiannya adalh dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Berdasarkan ayat Al Quran terkait jual beli dan larangan menjual barang haram, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Ma'idah ayat 90 yang menjelaskan bahwa:


دَائِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahanya:

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan,”(QS. Al Maidah 5: 90)²¹

D. Bagan Kerangka Pikir



²¹Kementerian Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahnya (Solo: PT Tiga Serangkai, 2019),h.123

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang merujuk pada pedoman tulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare yang kini telah menjadi IAIN Parepare, serta merujuk pada referensi metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa kajian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.²²

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendiskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.²³

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.²⁴ Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau

²²Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

²³Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*(Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*(Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 310.

merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya.

Penelitian ini berkenaan dengan sesuatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan. Berdasarkan pandangan tersebut, maka penelitian menetapkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena Sukmadinata pun menegaskan bahwa deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.²⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan teleologis-normatif, yaitu jenis pendekatan penelitian dengan berdasar kepada aturan-aturan Tuhan yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Nilai-nilai agama akan dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang ada. Selain itu, pendekatan yuridis juga dilakukan dalam penelitian ini dalam rangka untuk mengetahui pengimplementasian peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian permasalahan yang ada. Selain kedua pendekatan tersebut, peneliti juga melakukan pendekatan sosiologis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kantor Satpol PP Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang. Sedangkan waktu penelitian diperkirakan kurang lebih dua bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengarah pada kajian tentang Tinjauan Siyasah *Dusturiyah* Terhadap Peran satpol pp dalam menertibkan penjualan miras di Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang

²⁵Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, h. 310.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.²⁶ Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara untuk mendukung keakuratan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah beberapa dari anggota Satpol PP, penjual miras dan dari masyarakat Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang berdasarkan PERDA nomor 9 tahun 2002.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan terlibat langsung di lapangan penelitian, dengan kata lain bahwa peneliti akan melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel

²⁶Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta. 2006), h. 89.

yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*observasi*) merupakan suatu metode penelitian untuk memperoleh suatu data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, artinya pengamatan dilakukan secara terencana dan sistematis.²⁷Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung di kantor satpol PP kabupaten pinrang.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.²⁸Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian..²⁹Wawancara sering disebut sebagai suatu proses komunikasi dan interaksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan

²⁷Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia*(Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980), h. 849.

²⁸Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 50.

²⁹Bagong Suryono ,*Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana. 2007), h.69

menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dan dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, upaya-upaya panwaslu dan sebagainya.³⁰

F. Uji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakan salah satu hal penting dalam suatu penelitian. Keabsahan data bertujuan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar ilmiah. Dengan kata lain, uji keabsahan data berorientasi terhadap validitas suatu penelitian. Adapun uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yakni uji kredibilitas, validitas, eksternal, realibilitas, serta objektivitas.³¹

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam

³⁰Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 158

kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.³² Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.³³

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

G. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.³⁴ Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010), h.336

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014), h.194

³⁴Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h.52.

H. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.³⁵

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.³⁶

I. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai

³⁵Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

³⁶Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan “akhir” mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.³⁷ Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.³⁸

³⁷Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

³⁸Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h.49.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realisasi Terhadap Peran Satpol PP Dalam Menertibkan Penjual Miras di Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang di singkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ke-tentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No 10 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan peraturan daerah nomor 18 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah pemerintah kabupat-en Pinrang. Berdasarkan peraturan daerah kabupaten pinrang nomor 70 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (lembaran daerah kabupaten pinrang tahun 2016 nomor 70). Satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat spesifikasi dibidang satuan polisi pamong praja yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja pasal 1 menyebutkan: “Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan Bupati”.

Untuk melaksanakan tugas pokok satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten pinrang mempunyai stuktur organisasi sebagaimana tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja satpol PP, pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten pinrang sebagai berikut:

(1)kepala satuan (2)sekretariat (3)bidang perundang-undangan daerah (4)bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (5)bidang pemadam kebakaran (6)bidang perlindungan asyarakat (7)unit pelaksana teknis (8)kelompok jabatan fungsional. Dari delapan sturktur yang ada akan tetapi yang memiliki peran penting dalam penertiban miras di kabupaten pinrang yaitu Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

1. Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat:

- a. Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf d dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala satuan dalam merencanakan. Mengoordinasitkan, membina, mengawasi dan mengendalikan ketertiban dan ketentraman umum.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1)penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (2)pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (3)penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program dan kegiatan bidang ketertiban umun dnan ketentraman masyarakat (4)penyelenggaran fungsi lain yang diberikan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Operasi dan pengendalian:

4. Seksi Operasi dan pengendalian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) angka 1 dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan operasi dan pengendalian
5. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), kepala seksi operasi dan pengendalian menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan seksi operasi dan pengendalian
 2. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan seksi operasi dan pengendalian
 3. Pelaksanaan , monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi operasi dan pengendalian ; dan
 4. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 9 TAHUN
2002**

TENTANG

**LARANGAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN,
PENJUALAN DAN MENGONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL
DALAM KABUPATEN PINRANG**

BUPATI PINRANG

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Pinrang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Pinrang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;
- e. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan asli pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman yang mengandung ethanol

- f. Izin peredaran adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk dapat masuk dan menyalurkan minuman beralkohol dalam jumlah dan kadar alkohol yang terbatas atau sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
- g. Peredaran Minuman Beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau yang diedarkan di dalam daerah;
- h. Tim pengawasan dan penertiban minuman beralkohol adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang berangotakan instansi terkait di daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- i. Hotel adalah bangunanyang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat guna memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran
- j. Label adalah suatu tanda pengendali yang ditempelkan pada kemasan minuman beralkohol dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Daerah

BAB II
LARANGAN PEREDARAN, PENJUALAN DAN PRODUKSI
MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol di dalam Daerah.

Pasal 3

Tidak dikeluarkan izin terhadap usaha pembuatan dan tau produksi minuman beralkohol baik secara mekanik maupun tradisioanal.

Pasal 4

- (1) Setiap badan usaha dan atau perorangan-perorangan dilarang menjual minuma beralkohol kecuali pada tempat-tempat tertentu yang diziznkan Bupati.
- (2) Tempat penjualan minuman beralkohol harus dicantumkan dalam Surat Izin yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Sebelum memberikan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) harus mengumumkan permohonan Izin tersebut disekitar lokasi dan tempat lainnya yang diusulkan oleh pemohon selama 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila ada keberatan dari masyarakat di tempat yang dimaksud pada ayat (1) diatas, maka izin tersebut tidak dapat diberikan/tidak dapat dikabulkan.
- (3) Izin tersebut tidak dapat di[indahkan tanpa izin tertulis dari Bupati.

Pasal 6

1. Izin tempat penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada pengusaha Hotel berbintang III, IV, V yang memenuhi syarat.
2. Minuman beralkohol tidak boleh dijual dan atau diminum pada tempat-tempat umum seperti: rumah makan/warung, wisma, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantin, kaki lima, terminal/stasiun, pasar, kios-kios, kafe, rumah-rumah penduduk, dan tempat/lokasi lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pasal 7

- (1) Tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (1) tidak boleh berdekatan dengan tempat-tempat Ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman dan perkantoran dengan jarak radius 500 meter.
- (2) Minuman beralkohol dilarang dikonsumsi/diminum dan atau dijual kepada anak-anak dibawah umur (21 tahun kebawah), pelajar/mahasiswa dan anggota TNI /POLRI, pegawai negeri sipil serta pejabat lainnya di tempat sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2);
- (3) Setiap pengusaha sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dilarang menjual/menerima pesanan minuman beralkohol dari pihak manapun untuk dikonsumsi selai pada tempat yang telah ditetapkan

BAB III

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 8

Minuman bealkohol dapat digolongkan menjadi ;

- E. Golongan A: minuman berkadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) 1% s/d 5%
- F. Golongan B: minuman berkadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% s/d 20%
- G. Golongan C: minuman berkadar alkohol/ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% s/d 55%
- H. Golongan D: munuman yang dapat memabukkan dan berkadar alkohol tidak atau belum terdeteksi.

Pasal 9

- (1) Minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya dapat dijual di hotel berbintang III, IV dan V
- (2) Untuk minuman beralkohol golongan D tidak boleh diedarkan/diperjualbelikan.
- (3) Bupati dapat membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol pada semua golongan yang dapat dijual di tempat penjualan yang telah memperoleh izin

Pasal 10

- C. Penjual minuman beralkohol golongan A tidak boleh melayani pengguna/peminum diatas 1000 (seribu) ml.
- D. Penjual minuman beralkohol golongan B dan C tidak boleh melayani pengguna/peminum diatas 100 (seratus) ml.
- E. Penyaluran/penjualan minuman beralkohol lebi dari 1000 (seribu) ml untuk golongan A dan lebih 100 (seratus) ml untuk golongan B dan C hanya dapat dikonsumsi/diminum di tempat penjualan dengan batas maksimum 2000 (dua ribu) ml untuk golongan A dan 500 (lima ratus) ml untuk golongan B dan C.

Pasal 11

- A. Penjualan minuman beralkohol harus menyampaikan data pengguna/peminum jenis dan jumlah minuman beralkohol secara berkala

kepada Tim pengawasan dan penertiban minuman beralkohol Kabupaten Pinrang.

- B. Pengguna/pemakai minuman beralkohol tidak boleh mengganggu ketentraman dan ketertiban umum

Pasal 12

Batas waktu penjual/dikonsumsi minuman beralkohol di tempat penjualan ditetapkan mulai jam 21.00 s/d jam 24.00 Wita

BAB IV

PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN

BERALKOHOL

PASAL 13

Semua minuman beralkohol yang diedarkan, dimasukkan dalam botol/kemasan dengan mencantumkan label jenis minuman, kadar alkohol/ethanol volume minuman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Bupati dapat membentuk Tim yang dapat melakukan pengawasan penertiban dan peredaran minuman beralkohol di tempat penjualan minuman beralkohol didalam daerah dan tidak boleh dilakukan/berikan kepada perusahaan swasta;
- (2) Untuk mengawasi dan menertibkan peredaran dan penjualan minuman beralkohol tersebut, Bupati dibantu oleh Tim yang beranggotakan instansi terkait di daerah;
- (3) Tim memberikan pertimbangan kepada bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 15

Badan usaha atau perorangan yang menjual minuman bralkohol berkewajiban untuk:

- a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruagan dan sekitarnya,

- b. Meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi di tempat penjualan bila tidak dapat dicegah sendiri
- c. Izin harus ditempelkan ditempat penjualan sehingga mudah dilihat oleh umum,
- d. Harus ditempelkan peringatan di tempat penjualan bahwa setiap orang yang meminum-minman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk

Pasal 16

Bupati berwenang mencabut izin peredaran dan izin tempat penjualan minuman beralkohol yang telah diberikan atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang di izinkan untuk diedarkan karena pertimbangan kepentingan umum.

Pasal 17

Bupati dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus dan pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

BAB V

PENERTIBAN

Pasal 18

Bupati membatasi jumlah jenis minuman beralkohol yang dapat diedarkan di daerah setelah mendengar pertimbangan dari Tim pengawasan dan penertiban

Pasal 19

Penertiban peredaran minuman beralkohol di daerah dapat dilakukan oleh Tim pengawasan dan penertiban secara terpadu dibawa koordinasi Bupati.

Pasal 20

Bupati dapat melaksanakan pengawasan dan penertiban di tempat-tempat penjualan minuman beralkohol sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- A. Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6(enam) bulan/atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
- B. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran
- C. Tanpa mengurangi ketentuan ancaman pidana sebagaimana ayat (1) pasal ini terhadap pengedar/pemasuk minuman beralkohol dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 22

- D. Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- E. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah;
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
 - c. Meminta keterangan dan bahwa bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana dalam peraturan daerah ini
 - e. Melaksanakan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- F.** Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang

Disahkan di Pinrang

Pada tanggal 24 Oktober 2002

Berdasarkan wawancara penulis dengan pak hasri adi S. IP selaku kepala bidang tibumtranmas yang mengatakan bahwa

“...sebagai upaya dalam menertibkan penjualan miras kami dari pihak satpol PP selalu mengadakan patroli yang mana dalam pelaksanaannya kami biasa di bantu aparat lain seperti TNI dan POLRI. Sebenarnya tidak ada ruang untuk memberi kelonggaran dalam penjualan miras karena pada dasarnya kita itu di atur dalam Undan Undang PERDA nomor 9 tahun 2002...”

Salah satu kasus yang menjadi pelanggaran perda yaitu maraknya peredaran penjualan minuman keras atau miras di warung, pasar, café, dan di rumah penduduk. Sesuai peraturan daerah kabupaten pinrang nomor 9 tahun 2002 Bab III pasal 6 tentang larangan, pengawasan dan penertiban peredaran, penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam kabupaten pinrang. Pada pasal 6 ayat 2 tertulis bahwa: “Minuman beralkohol tidak boleh dijual dan atau diminum pada tempat-tempat umum seperti: Rumah makan/ warung, wisma, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, kaki lima, terminal, stasiun, pasar, kios-kios, café, rumah- rumah penduduk dan tempat lokasi lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum”.Meskipun demikian masih tetap saja terdapat beberapa masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan menjual minuman beralkohol. Dalam hal ini peran Satuan Polisi Pamong Praja yang juga sebagai penegak Peraturan Daerah sangat dibutuhkan demi tercapainya ketertiban dan ketentraman khususnya di Kabupaten Pinrang. Berdasarkan PERDA nomor 9 tahun 2002 tentang larangan, pengawasan dan penertiban peredaran, penjualan dan mengkomsumsi minuman beralkohol dalam kabupaten pinrang, sangat ditekankan laranganya atau tidak memberi ruang dalam peredaranya miras di kabupaten pinrang. Akan tetapi realita yang terjadi masih banyak peredaran miras yang di temukan oleh satpol PP, hal itu menandakan bahwa peredaran miras masih banyak. Kebutuhan dan kecanduan masyarakat terhadap miras

menyebabkan masih banyaknya penjualan miras.dengan hasil yang sangat memuaskan penjual juga sangat begitu tertarik dalam melakukan penjualan miras dan bahkan setiap penjual mengetahui dan sadar akan larangan menjual miras.

Peraturan presiden (Perpres) No.74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Perpers 74/3013 menyatakan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Kemudian, aturan tersebut juga memuat tentang definisi minuman beralkohol tradisional yang pengertiannya adalah dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. Terciptanya suatu ketertiban dan ketentraman masyarakat akan menunjang terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan yang pada akhirnya akan menciptakan terwujudnya tujuan Negara yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja jelas akan membawa pemerintah dan masyarakatnya akan lebih leluasa melakukan aktifitasnya secara aman, tentram, tertib dan teratur yang selanjutnya akan mendukung tercapainya stabilitas nasional.

Penyebaran miras di kabupaten pinrang merupakan salah satu masalah yang terus berulang ulang terjadi, daerah kab pinrang tidak di kenangkan untuk melakukan penjualan miras atau tidak ada tempat penjualan yang legal namun realitanya banyak sekali dijumpai penjual miras seperti di kafe remang-remang terutama pada kecamatan kota seperti kecamatan Palleteang, meskipun sebenarnya telah dilakukan penyitaan terhadap miras yang dijual dan hal ini tentunya membuat rugi para pengedar minuman akan tetapi hal ini tiddak memberi efek jera pada penjual miras tersebut dan setelah dilakukan penangkapan terhadap miras yang di jual akan tetapi masih saja kembali menjual, hal ini terus dilakukan karena menjual miras merupakan salah satu sumber pengasilan yang cukup

mengiurkan yang tentunya memiliki penghasilan yang cukup besar dan apabila di lakukan. Berdasarkan wawancara penulis dengan pak Hasri hadi S. IP selaku kepala bidang tibumtranmas yang mengatakan bahwa;

“sebagai aparat negara yang diberi kewenangan untuk mengatasi penjualan miras di kab pinrang tentunya bukan hal yang mudah, saat hari ini kita lakukan razia dan penyitaan terhadap minuman yang di dapatkan dan memang benar hari itu akan tutup akan tetapi besok atau lusa akan kembali menjual lagi. Maka dari itu kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengatasi penyebaran miras di kabupaten pinrang.”³⁹

Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait minuman keras. Alkoholisme adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alkohol yang diminumnya. Sebagai peran Satpol PP dalam menertibkan penjualan miras di Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang itu memiliki program dalam pelaksanaan pencegahan penjualan miras dilakukan patroli setidaknya paling sedikit 2 kali dalam sebulan, akan tetapi jika ada pengaduan dari masyarakat atau aparat pemerintah kelurahan atau kecamatan otomatis laporan tersebut akan ditindaklanjuti dan paling rawan terjadi penyebaran miras itu terdapat pada kafe remang-remang. Dalam menindaklanjuti laporan yang masuk biasanya satpol pp mengikutkan pendampingan oleh beberapa aparatur negara lainya seperti TNI dan POLRI karena tidak menutup kemungkinan adanya oknum dalam penyebaran miras tersebut.

Berdasarkan PERDA nomor 9 tahun 2002 yang isinya sama sekali tidak memberi ruang untuk melakukan peredaran miras di pasal pasal 6 ayat 2 dikatakan bahwa; Minuman beralkohol tidak boleh dijual dan atau diminum pada tempat-tempat umum seperti: rumah makan/warung, wisma, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantin, kaki lima, terminal/stasiun, pasar, kios-kios, kafe, rumah-rumah penduduk, dan tempat/lokasi lainya yang dapat mengganggu

³⁹Hasri Adi, Kepala Bidang Tibumtranmas, wawancara di kantor satpol pp, 16 november 2021.

ketertiban umum. Akan tetapi kenyataannya hal ini sudah menjadi penyakit masyarakat dan paling sering di jumpai peredaran miras ada pada kafe remang-remang yang berada pada kecamatan kota seperti pada daerah Kecamatan Palleteang. Hal ini sebenarnya tergantung pada kesadaran masyarakat, karena pemerintah yang ditugaskan untuk mengatasi masalah ini dalam hal ini Satpol PP, TNI, ataupun POLRI sulit untuk mengantisipasi jika tidak ada kesadaran dari segenap lapisan masyarakat karena biasa terjadi benturan antara aparat dan masyarakat, artinya kehadiran kafe remang-remang ada yang di terima oleh masyarakat ada jg yang di tolak seperti pada kejadian sebelumnya yang terjadi pada kafe di kecamatan Mattiro Bulu yang ditolak kehadirannya oleh masyarakat, dan masyarakat. Dengan mengandeng toko masyarakat dan dari toko MUI melaksanakan demo di depan kantor DPR dan untuk merealisasikan pendapat masyarakat maka dengan ini satpol pp beserta beberapa aparat lainnya untuk melakukan penutupan kafe tersebut karena jika hanya berpatokan pada razia itu sangat kurang karena jika hari ini razia maka beberapa hari kedepan maka akan dibuka kembali dan tidak mungkin pihak satpol pp melakukan pengawasan.

Kafe remang-remang memang sangat dikenal dalam penjualan mirasnya dan setiap dilakukan razia sering lolos dari kejaran satpol pp, ditakutkan apakah setiap razia ada bocoran informasi maka dari itu setiap razia alat komunikasi dari aparat yang bertugas harus dikumpulkan demi menjaga kebocoran informasi, setiap razia yang dilakukan hanya bisa menggrebek satu kafe saja, karena jika ada kafe yang di razia secara otomatis akan melapor pada kafe lain bahwa ada razia dari satpol pp.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pak Hasri hadi S. IP selaku kepala biang tibuntranmas yang mengatakan bahwa;

“Salah satu upaya dalam menrtibkan penjualan miras di kab pinrang kami mengadakan patroli dua kali dalm sebulan akan tetapi hal tersebut maslh saja terulang-ulang terjadi dan tugas kami bukan hanya mengatasi miras dan

tidak mungkin juga kita selalu mengurus masalah miras, maka dari itu memang benar kerja sama masyarakat sangat dibutuhkan”⁴⁰

Upaya Satpol PP dalam memberantas penyebaran miras di kabupaten pinrang tidak lepas dari bantuan TNI dan Polri dan apabila terjadi tindak kriminal seperti pemukulan atau tauran dan ada unsur mirasnya maka Polsek ataupun Polres akan koordinasi dengan satpol PP untuk turun bersama melakukan razia miras. Dalam sepekan akan dilakukan operasi cipta kondisi bersama dengan TNI dan Polri dimana di dalamnya ada miras ataupun prostitusi dan sarasanya adalah kos-kosan, penginapan dan kafe remang remang. Dan paling lihai di grebek adalah kafe remang-remang karena dia bisa tau jika petugas akan melaksanakan pengrebekan. Maka kembali lagi pada kesadaran masyarakat dan aparat karena tidak bisa dipungkiri bahwa ada aparat yang bermain-main disitu, jika kesadaran masyarakat dan aparat ditanamkan maka peredaran miras di pinrang sulit untuk kita temui atau tidak adalah peredaran miras. Tolak ukur banyaknya peredaran miras yaitu berada pada banyaknya kafe remang-remang, karena jika banyak kafe remang-remang maka peredaran miras juga akan semakin besar akan tetapi jika sedikit kafe remang remang maka akan kecil juga peredaran miras karena pada dasarnya tanpa ada pemasoknya maka tidak akan pula pembelinya. Untuk mempermudah petugas dalam mendeteksi penyebaran miras di kabupaten pinrang maka pihak satpol pp itu membentuk penyidik yang beranggotakan hanya dua orang saja, tentunya Sdm nya masih sangat minim sekali, maka dari itu diperlukannya tambahan personil sebagai penyidik untuk mempermudah dalam mendeteksi penyebaran miras.

Kafe remang-remang banyak di jumpai di tengah tengah perkotaan dan kebanyakan kafe menyediakan berbagai minuman beralkohol seperti Bir, anggur

⁴⁰Hasri Adi, Kepala Bidang Tibumtranmas, Wawancara di kantor satpol pp, 16 november 2021.

merah, anggur hitam, topi miring dan sebagainya dan harga jual jika dibeli di kafe tentunya tidak sama jika di beli pada toko toko penjual minuman, jika toko yang menjual di harga 60 ribu per botol maka pada kafe kisaran harga 75-80 ribu karena kafe memfasilitasi konsumen dengan pelayan maka penghasilan pelayan dari harga yang dinaikkan tersebut jika selisi harga 15 ribu dan ada dua pelayan maka penghasilannya 15 ribu tersebut di bagi dua dalam satu botol. Kehadiran kafe remang remang tersebut meberi pemasukan atau penghasilan pada pemilik kafe sekaligus membuka lowongan pekerjaan untuk para wanita, dalm hal ini adalah pelayan akan tetapi pekerjaan ini bukan pekerjaan yang dikategorikan dalam hal baik akan tetapi karena sulitnya lowongan kerja dan terdesak oleh kondisi perekonomian menjadi alasan wanita intik menjadi pelayan kafe, akan tetapi ironisnya setelah penangkapan terhadap para pelayan kafe dan melakukan introgasi kepada para pelayan kafe dan ternyata mereka berasal dari luar kota pinrang seperti dari sidrap, makassar dan sebagainya.

Pada daerah perkotaan Pinrang minuman keras yang sering di razia itu berupa minuman bermerek atau botolan sedangkan minuman keras itu ada banyak jenisnya diantaranya itu ada ballo yang penyebarannya sangat banyak dan begitu transparan, akan tetapi minuman ballo ini dianggap sebagai minuman tradisional dan masih diberi kelonggaran oleh pihak satpol PP. selain masih di maklumi karena di anggap sebagai minuman adat hal tersebut sulit untuk dieksekusi atau di razia karena berada pada daerah pelosok atau bahkan daerah pegunungan. Minuman keras jenis ballo ini banyak di gemari baik dari anak muda maupun orang tua karena mudah di dapat harganya juga sangat terjangkau. 5 liter ballo dijual dengan harga 10-15 ribu dan dan itu bisa untuk rame-rame, apabila di bandingan dengan minuman botolan yang bermerek yang harga 60 keatas yang hanya bisa dinikmati satu orang saja. Pada dasarnya minuman ballo masih diberi

kelonggaran dalam penyebarannya karena dianggap sebagai minuman tradisional yang terbuat dari tetesan pohon aren, akan tetapi dampak atau efeknya sama saja dengan minuman keras yang bermerek, yakni sama sama memabukkan dan hasil dari mabuk tersebut menimbulkan efek yang buruk bagi diri sendiri ataupun orang lain seperti tauran, pemerkosaan, kecelakaan dan banyak lagi dampak buruk yang bisa meresahkan masyarakat. Satpol PP memberi kelonggaran dalam penyebarannya bukan berarti tidak ada razia, tetap dilakukan razia hanya saja di waktu-waktu tertentu saja yang penyebarannya sangat pesat seperti saat tahun baru, Satpol PP melakukan patroli atau razia penyebaran miras seperti minuman botolan ataupun minuman ballo dan saat tahun baru pasti ada miras yang di amankan oleh petugas.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pak nasruddin selaku pemilik kafe yang mengatakan bahwa

“Pada awalnya saya menjual minuman secara sembunyi-sembunyi dan pada akhirnya saya merasa hal ini dapat menguntungkan bagi saya dan pada akhirnya saya berfikiran untuk membuat kafe dengan tujuan untuk mendapat keuntungan yang lebih besar. Kita tau untuk dapat uang atau pekerjaan itu sangat susah untuk orang yang tidak berpendidikan tinggi dan dengan cara inilah saya bisa mendapat keuntungan demi memenuhi kebutuhan hidup. Saat dapat pekerjaan pun tidak sesuai lagi dengan keinginan harus berpanas panas seperti jadi kuli bangunan, tukang ojek dan sebagainya. Dengan adanya kafe ini ada beberapa orang juga yang mendapat keuntungan atau pekerjaan bukan hanya saya, ada pelan yang di bayar atas pekerjaannya di kafe”⁴¹

Menyimpulkan dari hasil wawancara dengan pak Nasruddin, semua orang punya alasan tertentu dalam melakukan sesuatu begitupun dengan pemilik kafe tersebut, kita yang tidak berada di posisi tersebut sudah pasti memvinis bahwa hal yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindakan yang salah tapi dia yang berada pada posisi tersebut beranggapan bahwa hal tersebut wajar wajar saja demi memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kembali lagi pada tekanan kondisi

⁴¹Nasruddin, Pemilik Kafe, Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang, Wawancara di kafe, 06 desember 2021.

perekonomian. Di satu sisi pemilik kafe butuh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pelanggan juga butuh kafe tersebut sebagai hiburan, meskipun hal tersebut sama-sama saling membutuhkan atau tidak ada yang dirugikan akan tetapi berdasarkan Uud 1945 pasal 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. Maka kembali lagi kita berdasarkan pada hukum yang berlaku bahwa penyebaran minuman keras itu dilarang atau tidak ada kewenangan yang membolehkan memperjual belikan minuman keras di daerah Pinrang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan amelia dan laras selaku pelayan kafe yang mengatakan bahwa:

“...saya melakukan pekerjaan ini karena saya merasa nyaman melakukan hal seperti ini tidak perlu capek capek untuk mendapatkan uang. Saya merasa memiliki hobi yang di bayar” kata amelia...⁴²

Dan wawancara penulis dengan laras selaku pelayan kafe juga yang menyatakan bahwa;

“...saya melakukan pekerjaan ini karena keterpaksaan ekonomi, saya selaku tulang punggung keluarga dan saya menyekolahkan adek saya. Menjadi pelayan kafe hanya sebagai pekerjaan sampingan saya karena pekerjaan ini hanya saya lakukan di malam hari saja dan di siang hari saya punya pekerjaan lain. Intinya hal ini saya lakukan demi mencukupi kebutuhan hidup saja, karena berharap kaya dengan pekerjaan seperti ini sepertinya tidak mungkin...⁴³

Menyimak dari hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidup di butuhkan uang. setiap wanita yang memilih untuk mengambil profesi sebagai pelayan kafe remang-remang sudah kita vonis sebagai wanita nakal. Akan tetapi tidak semua wanita yang ada disitu melakukan kenakalan hanya sekedar melayani seperti layaknya penjual dan pembeli. Akan tetapi hanya sebagian kecil yang begitu , karena pada dasarnya cewe nakalah yang

⁴²Amelia, pelayan kafe, Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang, Wawancara di kafe, 06 desember 2021.

⁴³Laras, Pelayan Kafe, Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kafe, 06 Desember 2021.

memilih jadi pelayan kafe. Pelayan kafe bukan hanya sekedar melayani pembeli akan tetapi kadang terjadi prostitusi di tempat tersebut atau pelayan kafe bisa di sewa dengan tarif yang disepakati, akan tetapi hal tersebut sudah di luar tanggung jawab pemilik kafe, artinya ada lagi proses jual diri, hal ini di lakukan diluar dari pekerjaan sebagai pelayan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa minuman keras memang akar dari permasalahan jadi sudah seharusnya ditiadakan dalam penyebarannya.

Fakta-fakta sejarah mengungkapkan, beribu tahun sebelum islam datang, khususnya di zaman jahiliah, perempuan di pandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh dan oleh karenanya perempuan tidak berhak bersuara, tidak berhak berkarya, dan tidak berhak memiliki harta⁴⁴. Jika kita menelaah kembali sejarah wanita sebelum islam datang, dimana kedudukan wanita sangatlah rendah. Bahkan sebuah keluarga dianggap hina jika memiliki seorang bayi wanita. Pada masa itu, wanita sama halnya dengan barang yang menjijikkan. Seorang ayah bahkan boleh memperjual belikan anak perempuannya, mengubur hidup-hidup anaknya dan yang lebih keji lagi para suami rela berbagi istrinya dengan teman-temannya.⁴⁵ Kemudian islam hadir demi membela kelompok tertindas (al-mustadh'afin), baik secara kultural maupun struktural. Diantara kelompok al-mustadh'afin yang paling menderita dimasa itu adalah perempuan. Tidak heran jika misi rasulullah banyak berkaitan dengan upaya-upaya pembelaan dan pemberdayaan kaum perempuan. Lalu islam datang memproklamkan kemanusiaan perempuan sebagai manusia utuh. Perempuan adalah makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang setara dengan laki-laki.⁴⁶

⁴⁴ Musdah Mulia, *Kemuliyaaan Perempuan dalam Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2014) h.11.

⁴⁵ Muhammad Idani, *Di Balik Kesuksesan Suami Ada Istri Salihah yang Mendampingi* (Jakarta: Gramedia, 2020) h.61.

⁴⁶ Musdah Mulia, *Kemuliyaaan Perempuan dalam Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2014) h.12.

Berdasarkan sejarah wanita pada zaman jahliyah yang di pandang rendah dan islam hadir mengangkat derajat wanita, bahkan di pandang lebih mulia dari seorang laki-laki, namun di saman sekarang yang sudah di anggap saman yang beradab akan tetapi ada beberapa wanita yang kembali ke masa jahiliah di mana dia meperjual belikan dirinya hanya karena faktor ekonomi dan frustasi.

Sebelum datangnya islam miras menjadi minuman yang di anggap biasa pada masa jahilia dan begitupun dengan wanita yang diperjual belikan

Berdasarkan wawancara penulis dengan pak Hasri hadi S. IP selaku kepala biang tibumtranmas yang mengatakan bahwa;

“melarang untuk tidak meminum minuman keras pada seseorang bukanlah satu hal yang mudah karena hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan dan ketergantungan yang mana jika sudah menjadi kebiasaan akan serasa aneh jika tidak dilakukan”⁴⁷

Menyimak dari bahasa yang dilontarkan diatas dapat diketahui bahwa sangat sulit menghilangkan miras di kab pinrang. Memberitahukan kepada seseorang bahwa susu lebih nikmat dibandingkan dengan miras yang pahit sama saja memberitahukan pada lalat bahwa restoran lebih nyaman daripada tempat sampah. Banyak orang terlena dalam keburukan dan akhirnya nyaman dengan dosa dosa yang dilakukan dan sebenarnya dia tau bahwa itu perbuatan dilarang hukum dan agama, dia tau itu buruk dan dia tau melakukannya dapat dosa akan tetapi masih saja dilakukan. Maka dari itu kesadaran keimanan diri dibutuhkan untuk meninggalkan jalan jalan yang dibenci oleh Allah SWT.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan fahrudin selaku Aparatur Sipil Negara di dinas satpol PP kab pinrang, yang menyatakan bahwa;

“...Sejauh ini di daerah pinrang kita tdk bisa tau berapa banyak miras yang tersebar karena da yang main transparan tapi lihai, artinya jika kita lakukan razia dia sudah tutup atau di pindahkan, dan ada juga yang main sembunyi-

⁴⁷ Hasri Adi, Kepala Bidang Tibumtranmas, Wawancara di Kantor Satpol PP, 16 November 2021.

sembunyi. Sejauh ini kita pernah razia warung remang-remang dengan total minuman kurang lebih 1500 botol, dengan tarif harga 1 botol 70.000 per botol dan jika di rupiakan total kerugian mencapai 105.000.000...”⁴⁸

Menyimpulkan dari apa yang di jelaskan dari hasil wawancara, sudah seharusnya penjual miras sudah sulit untuk didapatkan karena jika melihat dari total nilai yang dirazia itu mencapai 105.000.000 dan tentunya ini bukanlah jumlah yang sedikit, hal tersebut bisa menjadi pelajaran untuk para penjual miras lainnya. Setelah dilakukan razia dan penangkapan miras yang sangat banyak bukan berarti para penjual menghetikan penjualan miras, dia tetap menjual akan tetapi dalam jumlah yang sedikit saja yang mana apabila di razia tidak rugi begitu banyak. Hal tersebut sudah menjadi pembelajaran bagi para penjual miras, sangat sulit untuk menghilangkan miras di kab pinrang, karena penjual dapat penghasilan dari itu dan sebagian masyarakat juga butuh itu, jadi sangat sulit untuk menghapuskan miras di kab pinrang akan tetapi satpol PP berupaya untuk mengurangi penyebaran miras di kabupaten pinrang.

Berdasarkan hasil wawancara oleh penulis dengan Andi Nur Alamsyah, SE selaku Aparatur Sipil Negara atau kasi trantib yang menyatakan bahwa:

“...melihat dari pada kejadian tahun-tahu kemari, apabila di bandingkan dengan tahun sekarang (2021). Di tahun ini total minuman yang di sita mencapai 665 yang berasal dari berbagai macam kafe, beda dengan sebelumnya hanya pada satu tempat saja mencapai 1500 botol...”⁴⁹

Menyimak dari penjelasan dari andi nur alamsyah, satpol PP cukup berhasil menjalankan tugas dalam menertibkan penjualan miras. Meskipun belum bisa sepenuhnya menghilangkan miras di kabupaten pinrang akan tetapi sudah bisa menepiskan penjualan miras. Total miras yang di razia tahun ini mencapai 665 botol yang jika dirupiakan mencapai 46.550.000.

⁴⁸Fahrudin, Aparatur Sipil Negara di Dinas Satpol PP, Wawancara di Kantor Satpol PP, 16 November 2021.

⁴⁹Andi Nur Alamsyah, Aparatur Sipil Negara, wawancara di Kantor Satpol PP, 16 November 2021.

Berdasarkan hasil razia yang hanya berfokus pada razia miras yang di rangkup dalam laporan satpol PP, adapun jumlah miras yang di dapatkan di tahun 2021 yaitu;

1. Minggu 17/01/ 2021, kafe lanboyan (tidak ada)
2. Kamis 21/01/2021, kafe anwar (tidak ada)
3. Sabtu 23/02/2021, kafe sweet (19 botol miras)
4. Senin 25/01/2021, kafe NMA (12 botol miras)
5. Selasa 26/01/2021, kafe aril (tidak ada)
6. Rabu 10/02/2021, kafe feby (50 botol miras)
7. Rabu 10/02/2021, kafe bambu (tidak ada)
8. Kamis 08/04/2021 kafe barcelona (17 botol miras)
9. Kamis 08/04/2021, kafe handayani (tidak ada)
10. Jumat 20/08/2021 kafe seven (6 botol miras)
11. Minggu 05/09/2021 kafe handayani (1 botol miras)
12. Sabtu 11/09/2021 penjual (96 botol miras)
13. Sabtu 18/09/2021 penjual (451 botol miras)
14. Sabtu 25/09/2021 kafe tander (13 botol miras)⁵⁰

Berdasarkan hasil razia yang berfokus pada razia miras, penangkapan pelayan kafe, pengrebeban kos-kosan, pengrebeban bagi yang mengkonsumsi miras, penertiban KPL (Pedagang Kaki Lima) dan sebagainya yang di rangkup dalam laporan satpol PP, adapun jumlah miras yang di dapatkan di tahun 2021 yaitu;

1. Kamis 08/04/2021, jam 22.34 WITA

Memantau wilayah Kecamatan Palleteang dan Kecamatan Watang Sawitto yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menggelar

⁵⁰Buku Laporan Penertiban Dinas Satpol PP Kabupaten Pinrang.

operasi pekat menjelang bulan ramadhan terhadap kafe remang remang terjaring 4 orang pelayan kafe barcelona dan 7 orang pelayan kafe handayani, ke 11 orang di kawal ke makassar untuk dibina di panti mattiro deceng. Dan didapatkan 17 botol miras di kafe barcelona

2. Sabtu 11/09/2021, 09.19 WITA

Memantau wilayah kecamatan Palleteang di temukan PKL (Pedagang Kaki Lima) yang berjualan dan menyalahi aturan dan mengganggu ketertiban umum dilakukan tindakan penertiban untuk pindah lokasi. Mengamankan 96 botol miras yang dijual oleh penjual sembako.⁵¹

3. Sabtu 18/09/2021, 22.15 WITA

Memantau wilayah Kecamatan Palleteang yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Mengamankan 451 botol miras yang dijual oleh penjual sembako.

4. Sabtu 25/09/2021, 09.30 WITA

Memantau wilayah kecamatan palleteang yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seperti balap liar, begal dan sebagainya. Ditemukan 13 botol miras di kafe tander dan di amankan oleh satpol PP sebagai barang bukti.

berdasarkan data di atas dapat di simpulkan bahwa jumlah keseluruhan yang berhasil di amankan satpol PP adalah 665 botol miras yang harra perbotolnya rata-rata 70.000 dan jika di total dalam jumlah harga mencapai 46.550.000. di bulan suci ramadhan yang mana bulan yang penuh berkah, manusia berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan akan tetapi ada saja ulah manusia yang melanggar hukum islam dan aturan negara, salah satunya yaitu menjual miras.

⁵¹Buku Laporan Penertiban Dinas Satpol PP Kabupaten Pinrang.

berdasarkan hasil wawancara oleh penulis dengan pua sukri selaku penjual minuman tradisional (ballo) yang menyatakan bahwa;

“...saya menjual ballo sudah puluhan tahun dan tidak pernah ada dari aparat negara yang menengur saya. Saya yang berasal dari keluarga petani yang berpenghasilan pas-pasan dan saya pikir pohon aren yang dikebun bisa menjadi uang kenapa harus saya diamankan saja. Sebenarnya bisa diolah menjadi gula merah akan tetapi harganya beda tipis jika di jual sebagai minuman keras akan tetapi jika di buat menjadi gula merah butuh proses yang lama da rumit. Harga jual satu geleng dalam satu geleng ada lima liter dan saya jual dengan harga 15.000 dan dalam sehari saya bisa menghasilkan 20 liter atau jika dijual semua bisa mencapai 60.000 yang jika di kalikan selama 1 bulan mencapai 1.800.000. dan saya pikir hasilnya sangat memuaskan dan saya juga aman aman dari aparat pemerintah seperti satpol PP...”⁵²

Menyimak dari hasil wawancara diatas dapat kita pahami bahwa minuman ballo atau minuman yang dianggap sebagai minuman tradisi memang tidak begitu dilihat atau diperhatikan penyebarannya oleh pihak satpol pp. Melihat daripada data-data pengrebekan minuman keras memang tidak di temukan adanya minuman tradisiona atau ballo yang di amankan. Satpol PP lebih memfokuskan perhatiannya pada penyebaran minuman keras seperti botolan. Sedangkan minuman tradisional jenis ballo dan minuman moderen jenis botolan sama sama memberi efek mabuk akan tetapi minuman ballo tidak begitu di perhatikan karena memang masi di anggap sebagai minumn tradisional.

Berdasarkan hasil wawancara oleh penulis dengan Arsad selaku masyarakat Kecamatan Palleteang yang mengatakan bahwa;

“...Sejauh ini saya baru sekali melihat satpol PP dalam menertibkan penjual miras di Kafe remang-remang. Sebenarnya tidak banyak warga yang bisa menyaksikan atau melihat langsung karena Satpol PP melakukan penertiban diatas jam 10.00 Wita, dan setelah dilakukan pengrebekan penjual miras atau kafe remang-remang tetap melakukan penjualan seperti biasa, apakah karena ada yang disembunyikan atau ada stok baru. Sebenarnya warga sekitar khususnya anak muda terkadang menghibur diri di kafe remang-remang untuk menghilangkan stress dan rasa capek karena kerjaan...”⁵³

⁵² Pua Sukri, Petani di Kecamatan Palleteang, wawancara di rumah pua sukri, 10 desember 2021.

⁵³ Arsad, warga kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang, Wawancara di Rumah Arsad, 17 Januari 2022.

Berdasarkan PERDA Nomor 9 tahun 2002 bab II pasal 6 ayat 2 dikatakan bahwa; Minuman beralkohol tidak boleh dijual dan atau diminum pada tempat-tempat umum seperti: rumah makan/warung, wisma, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantin, kaki lima, terminal/stasiun, pasar, kios-kios, kafe, rumah-rumah penduduk, dan tempat/lokasi lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Akan tetapi realita yang ada masih banyak saja yang menjual miras dan berdasarkan PERDA Nomor 9 tahun 2002 bab VI Pasal 21 ayat 1 yang mengatakan bahwa Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6(enam) bulan/atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Akan tetapi sejauh ini sanksi yang diterapkan oleh satpol PP hanya menghancurkan barang bukti atau miras yang didapatkan dan jika di ualng maka dilakukan tutup paksa atas usaha tersebut akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan di buka lagi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pak Hasimning St, M,si selaku sekretaris camat di Kecamatan Palleteang pada hari senin 17 januari 2022yang mengatakan bahwa;

“...Dalam rangka mengajakmasyarakat agar mau berpartisipasi dalam bidang ketentraman dan ketertiban, diperlukan adanya saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Kita juga kadang turun dalam menertibkan penjualan miras, prostitisi, balap liar dan sebagainya yang mengganggu ketentraman masyarakat, akan tetapi kami turun hanya di waktu tertentu saja seperti saatmenjelang bulan puasa. Jadi intiya kesadaran masyarakat diperlukan dalam mengatasi masalah penyebaran miras...”⁵⁴

Berdasar hasil wawancara diatas diperoleh informasih bahwa penyebaran miras bukan suatu hal yang kecil sehingga ada beberapa aparat yang harus turun tangan dalam menangani masalah ini diantaranya Satpol PP, TNI, POLRI dan aparat di kantor Kecamatan Batulappa.

⁵⁴Hasimning, Sekertaris Camat Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kantor Camat Palleteang, 17 Januai 2022.

B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Satpol PP Dalam Menertibkan Penjualan Miras di Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang

Fiqh siyasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. *Fiqh siyasah* berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret dalam ruang lingkup satu negara atau antarnegara.⁵⁵ Mengenai pembidangan kajian *fiqh siyasah* menurut Abdul Wahab Khalaf dibagi menjadi tiga; siyasah dusturiyah (ketatanegaraan), siyasah maliyyah (perekonomian), siyasah kharijah (hubungan internasional). Salah satu kajian dalam *fiqh siyasah* ialah siyasah dusturiyah, *Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.⁵⁶

Larangan meminum khamar sudah di haramkan oleh Rasulullah sejak dahulu begitupun dengan Umar bin al-Khattab, sebelum melarang atau menegur orang lain, terlebih dahulu dia memulai dari keluarganya. Suatu hari, dia memberi peringatan kepada keluarganya dan berkata, "orang-orang memandang kalian seperti daging santapan burung, kalau saya mendengar diantara kalian ada yang melakukan kesalahan, maka saya akan melipat gandakan hukuman untuk kalian," kata Umar bin al-Khattab seperti dikutip dalam buku sang legenda Umar bin al-Khattab karya Yahya bin Yasid al-Hukmi al-Faifi. Dalam sebuah kisah di buku yang sama disebutkan, dari Abdullah bin Umar Ra, bahwa saudaranya yang bernama Aburrahman bin Umar bersama Abu Saru'ah bin al-Hariths, mabuk karena minum khamar ketika berada di Mesir dimasa Khalifah Umar bin al-Khattab. Pagi-pagi setelah bangun tidur, mereka berdua menghadap Gubernur Mesir Amru bin Ash. Mereka berkata kepadanya, "semalam kami mabuk gara-gara minuman yang kami minum. Tetapi, kami sudah suci."

⁵⁵H. A. Djasuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 147.

⁵⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 47.

Dan di zaman sekarang pada dasarnya kita dituntut untuk menghindari miras atau tidak meminum miras yang apabila kita menemukan orang yang sedang meminum miras sebagai umat muslim hendakla kita menegur saudara semuslim kita agar menghentikan tindakan yang dilarang Allah. Saat ini dinas satpol PP sebagai aparat negara diberikan kewenangan untuk menertibkan penjualan miras khususnya satpol PP pada daerah pinrang. Satpol PP sebagai penerus rasul ataupun sahabat-sahabat nabi dalam melarang meyebaran minuman keras, hal ini tentunya selain sebagai sunnah nabi yang tentunya perilaku yang begitu mulia dan dicintai oleh Allah dan rasul dan juga sudah menjadi tugas kewajiban sebagai aparatur negara

Miras ada bukan di zaman sekarang saja, jauh sebelum islam lahir miras itu ada. Di masa jahiliyah banyak masyarakat mekah meminum miras tanpa ada yang melarangnya. Ketika islam lahir dan diturunkan alquran, barulah miras itu di larang. Hal ini tertera dalam Q.S Al Maidah ayat 5:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْأَلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahanya;

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁵⁷

Sebagaiman yang diceritakan oleh Lapau,SH selaku PNS di dinas satpol PP Kabupaten Pinrang atas wawancara yang dilakukan oleh penulis, melaiu mengatakan bahwa;

⁵⁷Kementerian Agama RI AL-Qur'an dan Terjemahanya, (Solo, Tiga Serangkai Mandiri, 2019), h. 123.

“Dahulu ada seorang sahabat nabi yang tinggal di sebuah gua hanya untuk beribadah kepada allah, 20 tahun lamnya dia hanya beribadah pada allah dan suatu ketika dia di uji oleh mahluk jin yang berwujud manusia. Jin menantang manusia tersebut untuk beribadah pada allah tanpa harus ada kegiatan lain termasuk makan dan minum dan pada akhirnya manusia kalah dari tantangan jin tersebut. Manusia itu bertanya bagaimana mungkin kau begitu khusuh, jin itu menjawab berbuat dosalah dulu kemudian kau taubat pada allah. dosa seperti apa, bunuhlah satu manusi dan kau bertauabat, jika berat maka perkosalah satu wanita barulah kau taubat dan jika masih berat maka cukup minulah hamar, dan akhirnya diapun meminum khamar dan setelah mabuk dia memperkosa wanita dan karena takut ketahuan maka dia bunuh wanita tersebut kemudian membunuhnya. Karena khamar dia melakukan banyak dosa.”⁵⁸

Minuman keras merupakan hal yang dianggap sepele karna hanya membuat orang senang dalam mabuknya. Akan tetapi dari mabuk itu membuat orang tidak terkendali dan membuatnya melakukan tindak kejahatan. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa miras merupakan akar dari berbagai masalah seperti pembunuhan. Pemerksaan, tauran, kecelakaan dan sebagainya.

Dalam muslim larangan meminum miras sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Hal terebut dapat kita ketahui dari banyaknya ayat al qur’an dan hadis yang menjelaskan entang larangan meminum minuman keras. Ada 4 tahapan yang dilewati sampai dihukumi haram. Hal tersebut di ambil dari asbabun an-Nuzul ayat-ayat yang berkaitan dengan khamar. Adapun 4 tahap yang berkaitan dengan haramnya meminum minuman keras yaitu;

1. Q.S An-Nahl 16:67. Turun sebelum diharamkannya khamar dan mulai menganjurkan menghindari khamar karena terdapat tanda memabukkan.

Allah SWT berfirman;

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya

⁵⁸La pau, Aparatur Ssipil Negara di Dinas Satpol PP Wawancara di Kantor Satpol PP, 6 November 2021.

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.⁵⁹

Ayat ini turun sebelum diharamkan miras dan menjadi awal mula di haramkannya miras dan menjadi awal mula diharamkannya. Sebagian ulama juga berpendapat, bahwa bagi yang membaca ayat ini dengan kedalaman instingnya akan datang ketetapan atau hukum dari Allah SWT terkait memabukkan. Seperti Umar bin al-Khattab, yang terkenal dengan kepekaannya yang tinggi, pada masa hidup zaman pra Islam ia sensitif akan kebukurukan-keburukan akibat meminum miras,

2. Q.S Al-Baqarah 5:219. Turun ketika Umar bin al-Khattab dan beberapa sahabat lainnya mendatangi Rasulullah SAW dan meminta fatwa tentang minuman keras dan judi. Beliau menjawab, “keduanya dapat menghilangkan akal dan menghabiskan harta.” Pertanyaan tersebut muncul karena pada waktu itu penduduk Madinah sering meminum minuman yang memabukkan seperti khamar. Adapun bunyi Q.S Al-Baqarah 5:219 sebagai berikut;

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.⁶⁰

3. Q.S An-Nisa ayat 4:43. Terkait pembatasan konsumsi minuman keras. Allah SWT berfirman;

⁵⁹Kementerian Agama RI AL-Qur'an dan Terjemahannya, (Solo, Tiga Serangkai Mandiri, 2019), h. 274.

⁶⁰Kementerian Agama RI AL-Qur'an dan Terjemahannya, (Solo, Tiga Serangkai Mandiri, 2019), h. 34.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Terjemahannya;

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.⁶¹

Ayat diatas merupakan tahapan sebelum dihukumi haram pada khamar.

Imam al-qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, bahwa ayat tersebut turun karena dilatar belakangi suatu kejadian, dimana ada seorang laki-laki yang meminum khamar kemudian maju untuk mengimani shalat, sehinga menyebabkan iya mabuk dan bacaan yang dibacanya pun menjadi keliru dan kurang tartil.

4. Q.S Al-maidah 5:90-91.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Terjemahnya:

90.Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu,

⁶¹Kementerian Agama RI AL-Qur'an dan Terjemahannya , (Solo,Tiga Serangkai Mandiri, 2019),h 86.

dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).⁶²

Akhir dari pengharaman khamar imam Al-Qurtubi menjelaskan, bahwa Allah SWT tidak pernah mengharamkan sesuatu yang sangat dahsat kecuali khamar (minuman keras). Begitupun, abu maisarah berkata, ayat ini turun sebab umar bin khatib. Sesungguhnya iya menyampaikan kepada rasulullah tentang kelemahan-kelemahan minuman keras dan pengaruhnya terhadap manusia, maka iya pun berdoa kepada Allah SWT, agar khamar diharamkan seraya berkata, "ya Allah jelaskan kepada kami mengenai hukum khamar dengan penjelasan yang memuaskan." Kemudian turunlah ayat-ayat tersebut dan umar berkata, "kami menyudahinya, kami menyudahinya."

Dari ke 4 ayat diatas dapat kita ketahui bahwa Allah SWT begitu indah dalam mengatur pola kehidupan manusia, karena meminum minuman keras pada masa jahilia sudah seperti adat tradisi yang sulit untuk ditinggalakan. Akan tetapi ayat al quran turun secara perlahan melarang umat muslim untuk meninggalkan minuman keras, ayat turun perlahan melarang tidak dengan keras malarangnya akan tetapi perlahan karena allah tau kebiasaan meminum khamar sulit untuk ditinggalakan.

jenis-jenis *siyasah dusturiyah*;

1. *Siyasah tasyri'iyah* termasuk di dalamnya persoalan *ahlul wal aqdi*, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslim dan non muslim, persoalan undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan dan sebagainya
2. *Siyasah tanfidiliyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah/khalifah, bai'at, kementerian dan sebagainya⁶³
3. *Siyasah qadlailiyah*, yaitu masalah peradilan dan kejaksaan

⁶²Kementerian Agama RI AL-Qur'an dan Terjemahnya , (Solo,Tiga Serangkai Mandiri, 2019),h.123.

⁶³Randi Muchariman, *Siyasah Kebangsaan*, (Purwokerto; Penulis Muda,2016),h.52.

4. Siyasah idariyah, yaitu masalah administrasi dan kepegawaian

Siyasah dusturiyah terbagi atas 4 bagian, siyasah dusturiyah yang membahas atau berkaitan tentang peran satpol PP dalam menertibkan penjualan miras di kabupaten pinrang yaitu *siyasah tasyri'iyah* yang mana didalamnya membahas persoalan *ahlul wal aqdi*, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslim dan non muslim, persoalan undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan dan sebagainya. *siyasah tasyri'iyah* merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan *ahlul wal aqdi*, lalu hubungan muslim dan non muslim, dalam suatu negara Undang-Undang Dasar, peraturan Perundang-Undangan, Peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah.

Berdasarkan PERDA nomor 9 tahun 2002 tentang larangan, pengawasan dan penertiban peredaran, penjualan dan mengkomsumsi minuman beralkohol dalam kabupaten pinrang. berdasarkan Peraturan presiden (Perpres) No.74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Perpers 74/3013 menyatakan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Kemudian, beleid tersebut juga memuat tentang defenisi minuman beralkohol tradisioanl yang pengertiannya adalh dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai “analisis *siyasah dusturiyah* terhadap peran Satpol PP dalam menertibkan penjualan miras di Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang”, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi terhadap Peran Satpol PP dalam menertibkan penjualan miras di Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang diantaranya melakukan patroli minimal 2 kali dalam sebulan dan demi keamanan dan kelancaran patroli miras biasanya Satpol PP di bantu aparat lain seperti POLRI dan TNI. Sasaran paling diincar dari patroli hanya pada kafe remang-remang atau pun penjual pada warung-warung yang tentunya keadaanya yang di sembunyikan dan demi mengetahui keberadaan penjual miras, pihak satpol pp telah menyediakan tim penyidik. Akan tetapi sejauh ini tim penyidiki hanya beranggotakan dua orang saja. Setiap kafe atau penjual yang kedapatan menyimpan atau menjual miras maka miras akan di ambil oleh pihak satpol PP sebagai barang bukti dan tidak akan di kembalikan dan untuk pelayan kafe yang kedapatan maka akan dikirim ke makassar untuk di lakukan pembinaan akan tetapi ironisnya apabila bebas dari pembinaan akan mengulangi lagi menjadi pelayan kafe.
2. Tinjauan *Siyasah dusturiyah* terhadap peran satpol PP dalam menertibkan penjualan miras di Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang, pada dasarnya miras sudah ada sebelum Islam hadir, akan tetapi Islam hadir dan perlahan mengharamkan miras hal itu di jelaskan dalam al qur'an dan hadis. Pada masa jahiliyah Nabi Muhammad yang berperan penting dalam menertibkan

penyebaran miras akan tetapi di masa kini satpol PP sebagai aparat negara yang di beri kewenangan dalam menertibkan penjualan miras dan secara perlahan memusnahkan atau menipiskan penjualan miras.

B. Saran

Merujuk pada hasil dan pembahasan penelitian di atas , maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut

1. Untuk mengurangi penyebaran miras harusnya yang kedapatan menjual miras di berikan sanksi yang lebih seperti denda, menutup paksa tempat penjualan, penahanan untuk mendapat informasi terkait penjual yang lain dan sebagainya, bukan hanya mengamankan miras yang berhasil di dapatkan
2. Menambah jadwal patroli miras, karena jika sering kedapatan menjual miras maka penjual juga akan sangat merasa rugi dan menghentikan penjualanya
3. Kesadaran masyarakat harus di tanamkan bahwa ada banyak sekali efek buruk dari mengkonsumsi miras. Karena pada dasarnya penjual akan berhenti menjual jika tidak ada pembeli, karena sejauh ini satpol PP tidak pernah menahan atau memberi efek jerah pada pembeli atau yang mengkonsumsi miras
4. Menambah jumlah personil tim penyidik, untuk lebih luas mengetahui keberadaan atau penyebaran miras di Kecamatan Palleteang Kabupaten Pinrang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aco Musaddad HM, *Annangguru Dalam Perubahan Sosial Di Mandar*, Polewali Mandar: Gerbang visual, 2018.
- Adi Hasri, Kepala Bidang Tibumtranmas, wawancara di Kantor Satpol PP, 16 November 2021.
- Adinugroho Wahyu Catur, *panduan pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut*, bogor; Gramedia, 2004.
- Agung, *komisi yudisial dan reformasi peradilan*, malang; universitas michigan, 2010.
- Amelia, pelayan kafe, wawancara oleh penulis di kafe, 06 desember 2021.
- Angara, Dimas, *pajak daerah dan retribusi daerah, cet 1; malang: UB press, 2019*
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Ayu Pralampita Linda, *upaya pengendalian minuman beralkohol di kabupaten kudus*, skripsi sarjana; mahasiswa universitas islam indonesia, 2018.
- Biddle, *Bentuk dan Jenis-Jenis Peran*, Dalam Edger F. Borgotha (Ed) Encyclopedia of Sociologi.
- Kementerian Agama RI *AL-Qur'an dan Terjemahnya* , cet. I; pt. Tiga Serangkai Mandiri: Solo, 2019.
- Djasuli, *Kkaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, jakarta: Prenadamedia Group , 2016.
- Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Fahrudin, Aparatur Sipil Negara di Dinas Satpol PP, Wawancara di Kantor Satpol PP, 16 November 2021.

- Hasriadi, Kepala Bidang Tibumtranmas, Wawancara di Kantor Satpol PP, 16 November 2021.
- Idani Muhammad, *di Balik Kesuksesan Suami Ada Istri Salihah yang Mendampingi*, Jakarta: Gramedia, 2020.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Laras, Pelayan Kafe, Kecamatan Palleteang, Wawancara di kafe, 06 Desember 2021.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Mulia Musdah, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2014.
- Musaddad, Aco, *Annangguru Dalam Perubahan Sosial di Mandar*, Polewali Mandar: Gerbang Visual, 2018.
- Nasruddin, Pemilik Kafe, Wawancara di Kafe, 06 Desember 2021.
- Nur Alamsyah Andi, Aparatur Sipil Negara, Wawancara di Kantor Satpol PP, 16 November 2021.
- Pambudu Teguh Satyo, *Peran Satpol PP dalam Melaksanakan Peraturan Daerah nomor 15 tahun 214 tentang pengendalian, pengawasan, penertiban, dan peredaran minuman beralkohol, studi di kecamatan wangon kabupaten banyumas*, universitas negeri semarang, 2016).
- Pasal 1 ayat (1) peraturan presiden nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol
- Patilima, Hamid *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV Alfabeta, 2011.
- Pau La, Aparatur Sipil Negara di dinas satpol PP wawancara oleh penulis, 6 november 2021.
- Reading, Hugo F. *kamus Ilmu Ilmu Sosial*, Jakarta: Cv. Rajawali, 1986. Sarwat Ahmad, *halal atau haram kejelasan menuju kebenaran*, Jakarta; PT gramedia

- Soyomukti, Nurani, *Pengantar Sosiologi, Dasar analisis, Teori & Pendekatan Menuju Analisis masalah Masalah Sosial & Kajian Kajian Strategis*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Suboyo, Joko *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*, Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukri Pua, wawancara oleh penulis di rumah pua sukri, 10 desember 2021.
- Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung; yrama widya, 2005.
- Suryono, Bagong, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana. 2007.
- Suwandi, dan Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980.
- Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi, Parepare: STAIN Parepare, 2013.
- Wahyudi, *peranan satuan polisi pamong praja dalam menegakkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2013 persfektif pengawasan dan pengendalian peredaean minuman beralkohol di palopo*, skripsi sarjana; mahasiswa institut agama islam negeri IAIN palopo.
- Wijaya, Fefta Andy, *Manajemen Publik Teori dan Praktik*, Malang: UB Press, 2014.
- Yusriadi, *Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.